



PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2018/PN.BLK

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

S A N A T I N G, Tempat tanggal lahir di Sopa, 31 Desember 1967, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, serta keterangan pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Pebruari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Register Nomor: 61/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama SANATING di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967, berdasarkan Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302082013/SURKET/01/3001180001, Kartu Keluarga Nomor : 7302080605070210 tanggal 22 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17879/CS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, serta berdasarkan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : 23000106365 tanggal 27 Juli 2009, anak perempuan pertama dari Ayah bernama Nganro dan Ibu Bernama Hani ;
- Bahwa pemohon telah memiliki paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016, dimana paspor tersebut pemohon gunakan saat pemohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia pada tahun 2016 ;
- Bahwa pada paspor tersebut tahun kelahiran pemohon tertulis 1971 sehingga berbeda dengan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Serta Tanda Bukti Setoran tertulis yakni 1967

- Bahwa pemohon akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018 ;
- Bahwa pemohon saat mendaftar untuk menjadi Calon Jemaah Haji, pada Bank BNI Bulukumba, Nomor Porsi 2300106365 tertanggal 27 Juli 2009 pemohon menggunakan nama SANATING Binti NGANRO lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 sebagaimana tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta kutipan akta Kelahiran ;
- Bahwa Kantor Imigrasi Makassar dapat melakukan perubahan kelahiran pemohon pada paspor pemohon apabila pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang memerintahkan kepada Pejabat Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon dari tahun 1971 diubah menjadi tahun 1967, sebagai dasar pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon bernama **SANATING Binti NGANRO** lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1971 sebagaimana yang tertulis pada Paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016 di ubah Menjadi **SANATING Binti NGANRO** Lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 ;
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan tahun kelahiran pemohon sebagaimana pada petitum kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 7302082013/SURKET/01/3001180001 an. Sanating, diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7302080605070210 tanggal 22 Januari 2018 diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17879/CS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 an. Sanating, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : 23000106365 tanggal 27 Juli 2009 diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sanating diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun kelahiran sebagaimana yang tertulis pada Paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016, Sanating Binti Nganro lahir di Sopa tanggal 31 Desember 1971 di ubah menjadi Sanating Binti Nganro lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 ;
- Bahwa Paspor pemohon tersebut, pemohon telah gunakan saat pemohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yakni tahun 1971 ;
- Bahwa pemohon lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 ;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pemohon akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018, dimana pada Paspor pemohon Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016 tahun kelahiran pemohon berbeda dengan tahun kelahiran yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perekaman KTP dan Setoran Awal BPIH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk perubahan tahun kelahiran atas diri pemohon yang telah termuat didalam Paspor khususnya mengenai, tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tertulis pada Paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016 pemohon lahir di Sopa pada tanggal 31 desember 1971 diubah menjadi Sanating Binti Nganro lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1967 ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 7302082013/SURKET/01/3001180001 an. Sanating, diberi tanda (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7302080605070210 tanggal 22 Januari 2018 diberi tanda (P-2), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17879/CS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 an. Sanating, diberi tanda (P-3), Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : 23000106365 tanggal 27 Juli 2009 diberi tanda (P-4), Fotocopy paspor Nomor : B 3660324 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sanating diberi tanda (P-5), secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan, pemohon bernama Sanating Binti Nganro lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1971 yang tertulis pada Paspor Nomor : B 3660324 diubah menjadi Sanating Binti Nganro lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 7302082013/SURKET/01/3001180001 an. Sanating, diberi tanda (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7302080605070210 tanggal 22 Januari 2018 diberi tanda (P-2), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17879/CS/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 an. Sanating, diberi tanda (P-3), Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : 23000106365 tanggal 27 Juli 2009 diberi tanda (P-4) telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon benar bernama Sanating Binti Nganro lahir di Sopa pada tanggal 31 Desember 1967 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon dengan keadaan yang sebenarnya yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya pemohon diperlukan untuk dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh pemohon ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama pemohon artinya data data pemohon telah divalidasi oleh instansi pelaksana dan telah sesuai dengan data data sebenarnya dari pemohon, sehingga semua hal hal yang berkaitan dengan identitas diri pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta Kelahiran, sehingga identitas pemohon aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas pemohon, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 14 undang Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Eltronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus Enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang peraturan pelaksanaan **Undang undang Nomor : 11 tahun 2006 tentang ke Imigrasian**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon **SANATING Binti NGANRO** Lahir Di Sopa tanggal 31 Desember 1971 yang tertulis pada Paspor Nomor : B 3660324 diubah menjadi **SANATING Binti NGANRO** lahir di Sopa pada tanggal **31 Desember 1967** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 diatas ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus Enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018, oleh ***Uwaisqarni, SH.***, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebu t dengan dibantu oleh ***Haeruddin Madjid, SH.MH*** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

T t d

T t d

Haeruddin Madjid, SH.MH

Uwaisqarni, SH.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. -.
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 116.000,-

**Foto copy turunan, penetapan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera
UB
Panitera Muda Perdata**

**Abdul Halik,SH
Nip. 196212311985031057**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.BLK